



BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) TYPE A
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)
PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka guna bersinergi pola pembinaan dan pengelolaan yang profesional dalam peningkatan mutu Pelayanan Bidang Kesehatan perlu penataan kembali Organisasi dan tata kerja unit Pelaksanaan Teknis Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Type A Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
 5. Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) TYPE A PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Halmahera Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati Halmahera Barat adalah Bupati Halmahera Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah sarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan di suatu wilayah kerja.

7. Pemeliharaan Kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan pengobatan dan/atau perawatan.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
11. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati Halmahera Barat ini dibentuk UPT Type A Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat.

Pasal 3

- (1) UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
 1. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Jailolo
 2. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Kota Jailolo
 3. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Talaga
 4. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Baru
 5. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Sahu
 6. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Balisoan
 7. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Akelamo
 8. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Golago Kusuma
 9. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Duono
 10. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Sidangoli
 11. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Ibu
 12. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Bobaneigo
 13. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Kedi
 14. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Tolofuo
- (2) Wilayah kerja UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Jailolo memiliki wilayah kerja meliputi : Desa Saria, Desa Bobo, Desa Bobo Jiko, Desa Payo, Desa Payo Tengah, Desa Bobanehena, Desa Galala, Desa Guaemaadu, Desa Gufasa, Desa Jalan Baru, Desa Gamlamo, Desa Mutui, Desa Guaeria, Desa Tauro, Desa Bukumaadu, Desa Bukubualawa, dan Desa Ulo.

- b. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Kota Jailolo memiliki wilayah kerja meliputi : Desa Kuripasai, Desa Akediri, Desa Tedeng, Desa Acango, Desa Hoku-Hoku, Desa Taboso, Desa Gamtala, Desa Marimbati, Desa Idamdehe Gam, Desa Idamdehe, Desa Hatebicara, Desa Soakonora, Desa Porniti, Desa Bukumatiti, Desa Todowongi, dan Desa Tuada.
- c. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Talaga memiliki wilayah kerja meliputi : Desa Sarau, Desa Gamkonora, Desa Tobelos, Desa Talaga, Desa Bataka, Desa Gamsungi, Desa Jere, dan Desa Nanas.
- d. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Baru memiliki wilayah kerja meliputi : Desa Ngawet, Desa Adu, Desa Baru, Desa Gamsida, Desa Ngalo-Ngalo, Desa Tosoa, dan Desa Tuguaer.
- e. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Sahu memiliki wilayah kerja meliputi : Desa Susupu, Desa Jarakore, Desa RTB, Desa Lako Akelamo, Desa Lako Akediri, Desa Tacim, Desa Taruba, Desa Dere, Desa Todahe, Desa Peot, Desa Sasur, Desa Sasur Pantai dan Desa Goro-Goro.
- f. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Balisoan memiliki wilayah kerja meliputi : Desa Balisoan Utara, Desa Balisoan, Desa Taraudu, Desa Golo, Desa Worat-Worat, dan Desa Tacici.
- g. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Akelamo memiliki wilayah kerja meliputi : Desa Loce, Desa Idam Gamlamo, Desa Gamomeng, Desa Akelamo, Desa Tarkus, Desa Awer, dan Desa Aketola.
- h. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Golago Kusuma memiliki wilayah kerja meliputi : Desa Air Panas, Desa Golago Kusuma, Desa Sidodadi, Desa Goal Tobaru, Desa Taba Campaka, Desa Gamsungi, Desa Ngaon, Desa Cempaka, Desa Gamnyial, Desa Hoku-Hoku, dan Desa Tibobo.
- i. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Duono memiliki wilayah kerja meliputi : Desa Podol, Desa Tengowango, Desa Togowo, Desa Duono, Desa Tokuoko, Desa Goin, Desa Sangaji Nyeku, Desa Soa Sangaji, Desa Tuguis, Desa Togoreba Sungai, Desa Borona, Desa Todoke, Desa Tolisaor, Desa Aru Jaya, Desa Pasalulu, dan Desa Togoreba Tua.
- j. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Sidangoli memiliki wilayah kerja meliputi : Desa Sidangoli Gam, Desa Sidangoli Dehe, Desa Domato, Desa Moiso, Desa Ratem, Desa Gamlenge, Desa Tataleka, Desa Hijra, Desa Ake Ara, Desa Suka Damai, Desa Bangkit Rahmat, Desa Dodinga, Desa Braha, Desa Ake Laha, Desa Tewe, Desa Ake Jailolo, Desa Biamaahi, Desa Bobanedano, Desa Tuguraci, Desa Tabadamai, Desa Rioribati, dan Desa Toniku.
- k. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Ibu memiliki wilayah kerja meliputi : Desa Togola Wayoli, Desa Togola Sanger, Desa Tahafo, Desa Tongute Ternate, Desa Totersal, Desa Akesibu, Desa Tobaol, Desa Gamlamo, Desa Gam Ici, Desa Kampung Baru, Desa Tongute Sungai, Desa Soana Masungi, Desa Tongute Goin, Desa Akeboso, Desa Maritango, Desa Kie Ici, dan Desa Naga.

- l. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Bobaneigo memiliki wilayah kerja meliputi : Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Akelamo Kao, Desa Gamsungi, dan Desa Dum-Dum.
- m. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Kedi memiliki wilayah kerja meliputi : Desa Kedi, Desa Soasio, Desa Tayse, Desa Linggua, Desa Tomodo, Desa Bantoli, Desa Laba Besar, Desa Laba Kecil, Desa Jano, Desa Bakun, Desa Salu, Desa Buo, Desa Aruku, Desa Bakun Pantai, Desa Tosomolo, Desa Bilote, Desa Barataku, Desa Gamkahe, Desa Pumadada, Desa Baja, dan Desa Jangailulu.
- n. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Tolofuo memiliki wilayah kerja meliputi : Desa Bosala, Desa Totala, Desa Tolofuo, Desa Totala Jaya, Desa Tuguis, dan Desa Kahatola.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Halmahera Barat ini.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 5

- (1) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan atau penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang diselenggarakan.
- (2) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Dinas Kesehatan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang meliputi merencanakan program kesehatan dan menggerakkan masyarakat dalam pelayanan kesehatan serta melaksanakan pengawasan dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga
Rincian Tugas

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) mempunyai rincian tugas :
 - a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kegiatan di bidang kesehatan masyarakat berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai rencana;
 - b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kesehatan masyarakat;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instalasi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - h. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - i. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
 - j. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 - k. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - l. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - m. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu, cakupan pelayanan kesehatan;

- n. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
 - o. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - p. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) mempunyai rincian tugas :
- a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan bidang perencanaan program dan keuangan serta bidang umum dan kepegawaian berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program sesuai dengan rencana;
 - b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang ketatausahaan yang berlaku;
 - c. memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
 - d. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian sesuai petunjuk teknis dan prosedur untuk pelaksanaan tugas dan tertib administrasi;
 - f. melaksanakan kegiatan program dan keuangan sesuai petunjuk teknis dan prosedur untuk pelaksanaan tugas dan administrasi keuangan;
 - g. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - h. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

BAB V JABATAN DAN ESELONISASI

Pasal 8

- (1) Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) adalah jabatan fungsional Dokter, Dokter Gigi, dan Pejabat Fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) adalah jabatan struktural eselon IVb.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan organisasi yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Halmahera Barat ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Halmahera Barat.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati Halmahera Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Halmahera Barat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 10 April 2019

Pejabat	Paraf
Sekertaris Daerah	
Ass.Bid. Pemb. Eko & Kesra	
Kadis Kesehatan	
Kabag Hukum dan Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT


DANNY MISSY


Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 10 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAAT


Drs. SYAHRIL ABD RADJAK, M.Si


BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


DENY GUNAWAN KASIM, SH, M. HUM
Pembina Tk.I IV/b
Nip. 19690909 200003 1 00

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2019
TANGGAL : 10 April 2019

TENTANG : STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) TYPE A
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT



Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemb. Eko & Kesra	
Kadis Kesehatan	
Kabag Hukum dan Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY